



PUTUSAN

Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di xxxxxxxx, tanggal xx xxxxxx xxxx (Umur 61 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir D1, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advocat **DENI DRAJAT, SH., SUTISNA, S.Sy.**, dan **FIKRI ARIFIMA AZHARI, S.H.**, tanggal 10 Maret 2021, Advokat pada Kantor Hukum DJATI TANJOENG & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Kabuyutan-Lebakwangi No. 17, Arjasari, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Soreang nomor: 1101/Adv/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di xxxxxxxx, tanggal xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (Umur 71 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai "Tergugat";

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1983, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Hlm. 1 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor.



berperasangka buruk dan tidak percaya kepada Penggugat;

b. Tergugat sikapnya sudah tidak perhatian dan kurang berkomunikasi baik dengan Penggugat;

6. Bahwa atas penyebab-penyebab diatas Penggugat pernah menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 5 Oktober 2018 yang diputus dengan putusan yang terdapat dalam Putusan Nomor 8964/Pdr.G/2018/PA.Cmi, dengan isi amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

7. Bahwa dalam hal menggunakan haknya untuk mengajukan Banding, Tergugat dalam perkara Cerai Gugat mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diputus sesuai dengan Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, dengan amar putusan menguatkan Putusan Nomor 8964/Pdr.G/2018/PA.Cmi;

8. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 Tergugat Cerai Gugat menggunakan haknya kembali untuk mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Putusan yang tercantum dalam Putusan Nomor 61 K/Ag/2020, dengan amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Penggugat Kasasi, TERGUGAT tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 184/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tertanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah;

Hlm. 3 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Mengadili Sendiri:
 1. Menolak Gugatan Penggugat;
 2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada pembeding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (setaus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa sejak diputusannya Permohonan Kasasi Nomor 61 K/Ag/2020 oleh Mahkamah Agung, tidak ada perubahan yang positif terhadap hubungan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat, dengan kata lain hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sama seperti dahulu pada awal didaftarkanya Gugatan ke Pengadilan Agama Cimahi, baik dari mulai sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat serta dalam hal keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi layaknya suami istri sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, bahkan menurut pandangan Penggugat dalam hal diputusnya Permohonan Kasasi Nomor 61 K/Ag/2020 oleh Mahkamah Agung hanya melahirkan rumah tangga yang jauh dari apa yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa selain apa yang telah ditercantumkan dalam poin 9 Gugatan ini, penyebab Gugatan Cerai Gugat ini di daftarkan kembali adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak ada lagi kenyamanan dalam membangun rumah tangga yang sakinah ma wadah warrohmah dan sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat keras kepala, selalu tidak jujur

Hlm. 4 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



dalam berbicara dan selalu berkata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya serta tidak memberikan kenyamanan kepada seorang istri yang seharusnya dilindungi, dijaga dan dihormati oleh seorang suami;

c. Bahwa dalam hal mempertahankan rumah tangga yang sakinah ma wadiah warrohmah, Penggugat merasa Tergugat sudah sering mengingkari perjanjian yang dibuat dan ditandatangani diatas materai yang dibuat oleh tergugat dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 November 2005 tentang upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun bahkan Penggugat telah meminta pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat untuk ikut menyelesaikan permasalahan namun selalu menemui jalan buntu dan atau tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

12. Bahwa Pengajuan Cerai Gugat dari Penggugat, berdasarkan pendapat kami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No 09 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan menjatuhkan Talak Ba'in Sugra dari Tergugat terhadap penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang C.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

Hlm. 5 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan menjatuhkan talak satu Ba`in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diupayakan oleh Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis telah menunjuk Mediator, yaitu **Drs. Mahbub** untuk melakukan mediasi karena para pihak menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator tersebut kepada Majelis Hakim. Dan, dalam laporannya tanggal 22 April 2021, Mediator yang telah ditunjuk tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh para pihak berperkara, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati pihak yang datang menghadap di persidangan agar dapat rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tidak ada perubahan ataupun tambahan terhadap gugatannya tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



1.1. Bahwa benar pada Tanggal 4 Juli 1983, Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan acara pernikahan bertempat di rumah peninggalan orang tua penggugat atas nama Encep Diding Sukar dengan alamat Rt 06, Rw 03 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Pada malam hari secara suka sama suka tidak ada paksaan.

1.2. Bahwa, benar status penggugat perawan berumur 24 tahu, sementara status tergugat duda talak berumur 34 tahun, dengan memiliki tiga orang anak kesemuanya laki laki yang masih balita, ikut bersama tergugat dari istri tergugat yang pertama.

1.3. Bahwa tidak Benar Samasekali, setelah menikah tergugat dan juga penggugat, tinggal sampai saat sekarang ini di rumah peninggalan orang tua Penggugat atas nama Encep Diding Sukar yang ditandai Penggugat di lantai atas dan Tergugat di lantai bawah, karena :

a. Rumah peninggalan orang tua penggugat tidak berlantai dua, selain hanya sebatas panggung yang bahan bangunannya terdiri dari kayu dan bilik bambu yang telah lapuk dimakan usia, sehingga tidak memiliki nilai ekonomis lagi sekalipun dijadikan kayu bakar.

b. Rumah Peninggalan orang tua Penggugat tersebut sudah tidak ada lagi sejak tahun 1988, berganti wujud dan bentuk, menjadi rumah tembok gedung permanen, atas prakarsa tergugat dengan kakak perempuan Penggugat bernama Euis Rohaeti disingkat ER, melalui pendanaan secara patungan.

1.4. Bahwa dalam rangka pemenuhan atau kebutuhan pokok akan rumah tinggal yang layak huni, tergugat atas keinginan Penggugat telah melakukan Kontrak Sewa Beli sebuah rumah gedung permanen type 50 diatas tanah seluas 200 m2, seharga 250 juta, dengan DP sebesar 10 Juta rupiah, Khusus PNS bersubsidi,

Hlm. 7 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



diangsur selama 20 tahun, dengan sebutan Rumah Sewa Beli KPR-BTN terletak di di Komplek Glafika Indah, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung yang sarana dan prasarananya pada saat itu kurang mendukung selain hanya aliran listrik semata.

1.5. Bahwa ER membangun rumah peninggalan Orang tua Penggugat tersebut menjadi rumah tembok, hanya sebagian dengan cara dipotong pada bagian yang rusak parah, sehingga menjadi dua bagian rumah sepotong rumah panggung, yaitu pembangunannya diselesaikan oleh tergugat, sehingga menjadi satu buah rumah gedung permanen.

1.6. Bahwa, Penggugat lebih memilih untuk tinggal di rumah baru dengan dana patungan tersebut, daripada tinggal di rumah KPR-BTN yang terkesan gersang dihantui angin puting beliung dan jauh dari tempat kerja Penggugat.

1.7. Bahwa Selanjutnya rumah baru dengan dana patungan tersebut, ditingkatkan oleh ER menjadi dua lantai setelah ER menjadi karyawan Honorer tetap Pada SMA Karya Pembangunan sebagai kepala tata usaha, tanpa merubah bangunan rumah yang sudah ada, dengan cara disuntikan beton bertulang pada bagian penyanggah pada tahun 2004.

1.8. Bahwa adapun mengenai tanahnya seluas 140 m² milik adat, yang tidak pernah disinggung dalam gugatan tergugat, sebagai barang/benda mati yang bersifat tetap/permanen. Telah diganti dengan dengan uang tunai oleh tergugat melalui Penggugat pada tahun 2003 sebesar 20 juta rupiah nilai lama, berasal dari tunjangan dana pensiun tergugat berikut beberapa penghargaan lainnya, termasuk penghargaan tertinggi dari Presiden RI dalam bentuk Satya Lencana Karya Satya.

1.9. Bahwa demikian halnya kontribusi kedua tergugat dan penggugat terhadap rumah tersebut, cukup besar yaitu:

Hlm. 8 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Taupik Salma, S, Si melakukan tata ruang dan pergudangan
- Desta Pangesti, SE melakukan renovasi ruang tamu dan tempat tidur , berikut pemagaran pintu masuk kendaraan dengan tralis besi.

Pendek kata rumah milik kita tersebut telah ditempati oleh 3 kepala keluarga, sementara ER termasuk KK tergugat karena sampai akhir hayatnya tahun 2017 tidak pernah bersuami terkait disabilitas bawaan sejak lahir, dan telah bersertifikat atas nama Penggugat, dengan tanda pada gambar ukur, diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah gedung permanen dan bukan rumah panggung

1.10. Bahwa dalam hal Penggugat mengangkat masalah rumah peninggalan orang tua penggugat atas nama Encep Diding Sukar tersebut, bukan masalah rumahnya semata-mata selain penggugat ingin memperkuat gugatannya, seolah olah selama kurun waktu 38 tahun berumah tangga dengan tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan pokok akan rumah tinggal yang layak huni kepada Penggugat.

1.11. Bahwa benar rumah tangga tergugat dengan penggugat sejak menikah tahun 1983 sampai akhir tahun 2016 bahagia, rukun dan harmonis, karena sikap dan prilaku penggugat senantiasa sabar dan bertawakal terhadap Sang Pencipta Allah SWT. Segala bentuk hambatan dan rintangan yang berpotensi meruntuhkan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, baik yang datang dari tergugat maupun dari penggugat, termasuk yang datang dari luar/pihak ketiga secara silih berganti dipandang penggugat sebagai cobaan, godaan dan ujian, demi terwujudnya tujuan berumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Sehingga tergugat lebih merasa memiliki penggugat sebagai istri yang setia serta menepati janji sebelum dilangsungkan acara pernikahan.

Hlm. 9 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



1.12. Bahwa terjadinya percekocokan dan atau pertengkaran dan sejenisnya antara tergugat dan penggugat secara terus menerus hanyalah merupakan sebab dan akibat, sebagai ulah penggugat sendiri dituduhkan kepada tergugat.

1.13. Bahwa, tergugat telah menyatakan secara eksplisit pada gugatannya sebagai berikut;

“Menurut pandangan penggugat dalam hal diputuskannya permohonan kasasi nomor 61.K/Ag/2020 oleh Mahkamah Agung, hanya melahirkan rumah tangga yang jauh dari apa yang tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam”

1.14. Bahwa menurut Tergugat yang awam hukum pernyataan seperti itu, tidak sepatasnya dikemukakan oleh Penggugat, sekalipun Penggugat merasa prustasi gugatannya di tolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Tinggi Negara yang melakukan pembinaan terhadap Badan Badan Peradilan, sebab menurut bentuk dan sifatnya pernyataan tersebut sama halnya dengan melecehkan hukum atau paling tidak Penggugat tidak menghormati putusan Mahkamah Agung, sebab putusan Mahkamah Agung No 61.K/2020 tanggal 19 Maret 2020 tidak bersifat memberi aturan, selain menetapkan, Mengabulkan permohonan Kasasi dari Penggugat Kasasi TERGUGAT tersebut.

1.15. Bahwa adapun keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat lebih buruk dari sebelumnya, salah penggugat sendiri, memilih lebih banyak menghindar dengan berbagi cara, ketimbang menghadapi kenyataan yang sebenarnya setelah putusan Mahkaman Agung sebab semakin jauh Distance antara penggugat dengan tergugat, apalagi dengan berbohong dan rekayasa semakin jauh pula penggugat mendapatkan talak.

Bahwa menyimak secara keseluruhan gugatan penggugat yang ke-2 (dua) kali dalam perkara sejenis tertanggal 16 Maret 2021 No.

Hlm. 10 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



2314/Pdt.G/2021/PA. Sor. tidak mencerminkan gugatan yang sebenarnya (error in persona) penuh dengan berbagai kebohongan dan rekayasa, selain lebih bersifat normatif. Tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya secara faktual dan implementatif, alias ngawur (Obscur libe) oleh sebab demikian sangat layak dan berdasar hukum, untuk ditolak dan atau dikesampingkan.

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, tergugat mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Soreang berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena error in persona dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan cacat demi hukum.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut secara mutadis mutandis dimuat dalam Replik Penggugat dan tidak perlu untuk diulangi kembali;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban Tergugat kecuali apa yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 1.1 (Satu Titik Satu) dan poin 1.2 (Satu Titik Dua), telah diakui secara sepakat baik dalam gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat sehingga kami anggap tidak perlu dibahas lebih jauh;
4. Bahwa terhadap penjelasan dalil-dalil jawaban yang dituangkan oleh Penggugat dalam jawabannya pada Poin 1.3 (Satu Titik Tiga) dalam hal ini kami sampaikan sebagai berikut :

Tergugat bermaksud untuk mengaburkan persepsi menyangkut alamat dan atau domisili dari Tergugat dan Penggugat, namun pada poin selanjutnya justru kontra argument dimana dalil-dalil yang

Hlm. 11 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



disampaikan Tergugat malah mempertegas domisili para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan untuk tidak mempertimbangkannya dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak terlalu prinsip untuk dipermasalahkan;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat yang disampaikan pada poin 1.4 (Satu Titik Empat) sampai poin 1.9 (Satu Titik Sembilan), dalam hal ini Penggugat menolak secara tegas, karena Jawaban Tergugat tidak ada relevansi dan korelasi dengan pokok perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Soreang ini;

6. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Poin 1.10 (Satu Titik Sepuluh). Penggugat sampaikan sebagai berikut, Tergugat terlalu melebih-lebihkan dalam membuat opini dengan anggapan dan menyikapi atas sebuah masalah termasuk mengenai kenapa Penggugat sampai bermaksud mengakhiri pernikahan dengan cara mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Soreang. Dimana Tergugat berasumsi dan membuat Opini bahwa Tergugat telah tuntas melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat dengan menyampaikan "*mengenai kebutuhan pokok akan rumah tinggal*".

Terhadap hal tersebut perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat membenarkan pernah menerima kebutuhan pokok (nafkah) lahir maupun bathin dari Tergugat selama menjalin Rumah Tangga, namun seperti yang disampaikan dalam gugatan Penggugat poin 4 (empat) Gugatan *bahwa puncak perselisihan yang berkelanjutan terjadi sekitar akhir tahun 2016, dimana telah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya hubungan suami-istri yang baik*. Dan dimulai saat itu sejak akhir tahun 2016 atau 4 (Empat) tahun kebelakang Penggugat sudah tidak bisa/tidak mau lagi menerima kebutuhan Pokok (nafkah) baik secara lahir dan atau bathin dari Tergugat hal tersebut dikarenakan Penggugat sudah merasa tidak nyaman dalam berkomunikasi dengan Tergugat disebabkan oleh sifat, sikap dan tingkah lakunya seperti yang disampaikan pada Gugatan poin 5

Hlm. 12 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



(lima).

Perlu kami sampaikan juga dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada baik dalam proses persidangan dan juga kenyataan diluar persidangan bahwa:

1. Telah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak baik oleh keluarga dan atau sahabat para pihak dan juga oleh Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim namun hal tersebut tidak berhasil.
2. Dimana kedua belah pihak dan atau salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri.
3. Tidak adanya komunikasi dan atau tegur sapa layaknya sebagai suami-istri yang baik antara para pihak.
4. Telah terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun.

Dari fakta/indikator tersebut, dapat kami simpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dapat diartikan sebagai Rumah Tangga yang telah pecah (*Broken Mariagge*) yang juga sudah tidak bisa dipertahankan dan atau dikembalikan seperti semula dikarenakan pihak Tergugat selalu memaksakan dan atau kurang menyadari akan kesalahan-kesalahannya bahkan selalu menekan Penggugat lah yang salah atas apa yang telah terjadi dalam membina rumahtangganya.

Dan pihak Tergugat bahkan tidak mempertimbangkan pengorbanan Penggugat yaitu demi mempertahankan rumah tangganya Penggugat sampai rela melakukan Pengunduran diri dan atau Pensiun Dini dari tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil disalah satu Instansi Pemerintah. Bahkan selalu bersikap keras seakan semua yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah sebuah Alasan Waltanija atas sebuah perselisihan yang terjadi;

7. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat poin 1.11 (Satu Titik Sebalas), dalam hal ini Penggugat anggap bahwa yang di

Hlm. 13 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



cantumkan oleh Tergugat merupakan sebuah pengakuan yang dibenarkan oleh Penggugat, dimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal Pernikahan sampai tahun 2016 mengalami kebahagiaan, rukun dan harmonis serta tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan meskipun dalam perjalannya terjadi beberapa permasalahan serta pertengkaran yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan (hal ini sesuai dengan terjadinya sebuah perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 November 2005). Sedangkan dari tahun 2017 sampai dengan diajukannya Gugatan yang kedua kalinya di Pengadilan Agama Soreang menjadi bukti bahwa kebahagiaan, kerukunan dan harmonisasi serta untuk tercapainya tujuan sebuah pernikahan sangatlah sulit untuk direalisasikan dan talaklah adalah jalan salah satu penyelesaiannya agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma-norma hukum dan norma agama;

8. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Poin 1.12 (Satu Titik Dua Belas), yang sebenarnya terjadi adalah Tergugatlah yang lebih awal memicu terjadinya Percekcokan dan atau Pertengkaran dengan sikap dan prilaku Tergugat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Poin 10 (Sepuluh) huruf b.

9. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Poin 1.13 (Satu Titik Tiga Belas), tidak perlu untuk ditanggapi dikarenakan Tergugat hanya mengutif kembali Poin 9 (Sembilan) dari gugatan Penggugat;

10. Bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat Poin 1.14 (Satu Titik Empat Belas), dalam hal ini Penggugat berpandangan bahwa Tergugat tidak dapat memahami isi dari kalimat tersebut dengan baik, yang seharusnya Tergugat selaku yang dimenangkan dalam Perkara Nomor 61 K/Ag/2020 menjalankan apa yang dicantumkan dalam Putusan perkara tersebut, dengan cara berupaya sebaik mungkin untuk menjalin komunikasi yang dapat mengembalikan

Hlm. 14 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



rumah tangganya menjadi seperti semula sebelum terjadinya perselisihan, seperti yang tersirat dalam putusan Nomor 61 K/Ag/2020 tersebut. Namun pada kenyataannya bukan memperbaiki Rumah tangganya dengan membuka komunikasi yang baik, menoba dan atau berusaha memulai tugas suami dengan baik selaku Imam dalam Rumah Tangga, tapi Tergugat bersikap acuh dan terkesan tidak mengindahkan apa yang tersirat dalam putusan tersebut yang berdampak munculnya Gugatan baru atau menurut Tergugat Gugatan yang kedua, dalam hal munculnya Gugatan baru atau menurut Tergugat Gugatan yang kedua, dimana upaya Penggugat ini sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Yurisprudensi Nomor 110 K/Ag/1992 tertanggal 24 juli 1993 juga kaidah-kaidah hokum lainnya;

11. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Poin 1.15 (Satu Titik Lima Belas), bahwa dalam fakta yang sebenarnya bukan Penggugat yang menghindar melainkan Tergugatlah yang tidak bisa untuk memberikan rasa nyaman kepada Penggugat dikarekan Tergugat tidak bisa merubah sikap dan sifat tergugat yang sudah dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Poin 10 (Sepuluh) Huruf b, hal itu berdampak kepada Penggugat mempunyai rasa takut/paranoid terhadap Tergugat ketika berhadapan dan berinteraksi langsung dengan Tergugat, dalam arti lain dapat disimpulkan bahwa susah untuk mengembalikan kepercayaan diri Penggugat ketika berkomunikasi dan atau melakukan kewajibannya selaku istri, sepatutnya Tergugat sebagai Suami bisa membimbing Penggugat dan mengembalikan rasa percayanya, namun ini justru sebaliknya;

12. Bahwa terhadap asumsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona juga Obscur Libel* , hal ini sangat tidak mendasar dan teralu mengadangada, dalam hal ini kami sampaikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penentuan para pihak yang berselisih dan atau Error in Persona, apalagi jikalau berasumsi

Hlm. 15 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



bahwa Gugatan ini kabur, tidak jelas dan atau tidak sempurna karena alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan telah sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menyelesaikan masalah Rumah Tangganya telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku;

13. Bahwa jika Jawaban Tergugat dipahami dengan seksama dan menyeluruh, sebenarnya Tergugat sendiri membenarkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sudah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang kulang lebih sudah berjalan selama 5 Tahun dan sudah sulit untuk mencapai rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian jalan satu-satunya bagi Penggugat dan Tergugat untuk terhindar dari norma Hukum dan Agama yang berlaku adalah talak;

Bahwa berdasarkan apa yang sudah disampaikan dalam uraian diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorean c.q Majelis Hakim yang ditunjuk dalam memeriksa perkara ini, berkenan memutus sebagaimana berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima Jawaban dari Tergugat baik sebagian dan atau seluruhnya;
3. Memutuskan menjatuhkan talak satu Ba`in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpandangan lain, Mohon kiranya putusan yang

Hlm. 16 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



seadil-adilnya, Ex Aquo Et Bono;

Bahwa terhadap replik tertulis Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, tergugat menolak secara tegas dan jelas atas seluruh dalil dalil gugatan maupun Replik dari penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh tergugat.
2. Bahwa, tergugat mohon agar apa yang telah di kemukakan dalam jawaban tergugat tanggal 21 April 2021 dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara dalam perkara Aquo.
3. Bahwa, Replik dari penggugat tertanggal 16 Mei 2021 sangatlah tidak jelas terlalu mengada dan kabur tidak sebagaimana pokok gugatan yang pertama tertanggal 16 Maret 2021, apalagi jika disandingkan dengan gugatan penggugat yang pertama (kesatu) tertanggal 5 Oktober 2018 yang dikabulkan Pengadilan Agama Kotif Cimahi melalui putusan No 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi tertanggal 19 Maret 2019 dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Putusan No. 184/Pdt,G/2019/PTA, Bdg, tertanggal 4 September 2019, selanjutnya kedua putusan tersebut dibatalkan melalui kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No 61.K/Ag/2020 tertanggal 19 Maret 2020, tanpa ada perlawanan (*Administratif Buischiking*) baik dalam bentuk kontra memori kasasi maupun dalam bentuk peninjauan kembali (PK) dalam tenggang waktu yang tersedia.
4. Bahwa Replik penggugat tanggal 16 Mei 2021 tersebut merupakan Replik baru ke-2 kali dalam perkara sejenis perihal Cerai Gugat, dimana Replik Penggugat yang pertama (kesatu) diajukan penggugat formal tanggal 19 Desember 2018 dalam perkara No 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi ke Pengadilan Agama Kotif Cimahi (*verzeet handling*);
5. Bahwa, dalam jawaban tergugat tanggal 21 April 2021, tergugat

Hlm. 17 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



telah menyatakan gugatan penggugat tertanggal 16 Maret 2021, tidak mencerminkan gugatan yang sebenarnya, karena banyak diwarnai oleh berbagai keanehan, kebohongan dan rekayasa, tidak memenuhi persyaratan formil dan meteril, tidak sesuai dengan Fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, ditengarai dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal rumah peninggalan orang tua penggugat atas nama Encep Diding Sukar, dijadikan alamat atau tempat tinggal penggugat dan juga tergugat sampai sekarang oleh penggugat secara extra lengkap yang ditandai penggugat tinggal di lantai atas, sementara tergugat tinggal di lantai bawah. Pernyataan Penggugat seperti demikian sangatlah mengherankan tergugat dan mungkin pula masyarakat sedesa Pakutandang, sebab rumah peninggalan orang tua tersebut, telah tidak adalagi melalui pemugaran pada tahun 1988 oleh tergugat dan kakak perempuan penggugat melalui pendanaan secara patungan. Oleh sebab demikian wajar dan berdasarkan hukum, gugatan penggugat dipandang ngawur (*obsuur leble*);
- b. Dalam hal penggugat rela mengajukan pensiun dini demi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Dalam mengajukan permohonan yang dibuat dan disetujui oleh tergugat sendiri selaku suami penggugat, memang alasannya seperti itu, sebagai standar operasional prosedur suatu Instansi Pemerintahan yang memberhentikan PNS dari pekerjaannya dengan mendapat hak pensiun sebelum waktunya alias pensiun dini. Akan tetapi dalam prosesnya tidak semudah itu sebab Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Sipil Negara yang dipensiun dinikan adalah PNS yang bermasalah, baik bermasalah dengan Instansi terkait maupun bermasalah dengan pribadinya. Demikian halnya penggugat, setelah ketiga kalinya dimutasikan yaitu:

Hlm. 18 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Pertama kali diangkat sebagai PNS, dalam pangkat Pengatur Muda golongan II/2, setelah menikah dengan tergugat, ditempatkan di RSUD Kabupaten Indramayu dengan meninggalkan seorang anak yang pertama, karena berbohong mengatakan belum berkeluarga.

- Selanjutnya Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan penarikan tugas pembantuan penggugat ke Kabupaten Bandung turut tergugat dan ditempatkan di Puskesmas Kecamatan Rancaekek Kab Bandung.

- Terakhir sampai Pensiun Dini ditempatkan di Puskesmas Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Bahwa sebelum dipensiun dinikan Kepala Puskesmas sebagai atasan langsung penggugat mengundang tergugat untuk diwawancarai sekitar prikehidupan penggugat dirumah selama 24 jam sebagai terapi, sehubungan ada kejadian penggugat pingsan ketika sedang mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri unsur Pemda Kabupaten Bandung di kantor Kecamatan Ciparay. Terhadap pertanyaan pertanyaan Dokter yang mewawancarai tergugat, didampingi seorang rekannya, tergugat menerangkan, bahwa penggugat tidak dibebani banyak pekerjaan karena ada pembantu, kalau tidur suka ngorok/mendengkur dengan posisi mulut terbuka, hampir setiap malam ngigau seperti ada lawan bicara dengan suara keras sampai terdengar ke kamar tidur kakaknya, apabila dibangunkan marah sampai mengusir tidur tergugat di balik pintu dengan alasan mengganggu dan sebagainya. Kemudian Dokter menanyakan penyakit karena infeksi yang secara medis bisa disembuhkan dan dijawab tergugat penyakit wasir yang kronis.

Setelah wawancara ditutup dan dibacakan kembali, Dokter

Hlm. 19 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



balik menerangkan kepada tergugat tentang banyaknya keanehan keanehan yang melekat pada diri penggugat terutama dalam hal pergaulan/ngobrol dengan laki-laki baik teman sekerja, maupun suami kader posyandu yang berkepentingan datang ke Puskesmas, sehingga beban pekerjaan penggugat sebagai bendaharawan dan dicanangkan menjadi Pejabat Kepala UPTD, digantikan oleh yang lain, sementara penggugat menjadi penyuluh gizi lapangan, selama masa percobaan. Akan tetapi tindakan psiko terapi ini tidak tepat sebab laporan dari ibu ibu kader yang masuk ke kotak saran/pengaduan dan langsung kepada pimpinan, cukup banyak dengan alasan merasa tidak nyaman suaminya banyak bergaul/ngobrol dengan penggugat. Atas dasar uraian diatas maka tidak benar bahwa Penggugat rela mengajukan pensiun dini, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, sebab yang benar penggugat tersangkut masalah kondite prestasi kerja yang seharusnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama ibu hamil dan balita malah dilaporkan perilaku kerjanya oleh masyarakat itu sendiri sebagai warga binaan terkait. Kejadian seperti ini dirasakan oleh tergugat sendiri suka banyak lupa dan memiliki tingkat emosional yang berlebihan, terhadap diri sendiri sebab bagaimanapun perkara baru ini sangat banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran termasuk biaya yang tidak sedikit, seandainya di umpamakan seperti penyakit, kumat lagi dalam proses penyembuhan.

c. Dalam hal kejadian sejak tahun 2016 sampai dengan diajukan gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2018 dalam perkara N0 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi ke Pengadilan Kotip Cimahi sebagai berikut :

- Tahun 2016 penggugat melaksanakan ibadah haji

Hlm. 20 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



umroh bersama kakaknya bernama Euis Rohaeti.

- Tahun 2017 Euis Rohaeti wafat di Rumah Sakit Al Ichan, tergugat bersama penggugat pergi menjemput mayat, sementara diperjalanan antara penggugat dan tergugat terjadi proses komunikasi, mengapa harus menjemput mayat secara berduaan, sementara dirumah tidak ada orang lain yang mengetahui Euis Rohaeti meninggal dunia, sebagai persiapan untuk menggali kubur, memandikan mayat dan sebagainya. Selanjutnya penggugat membenarkan saran pendapat tergugat dan menyuruh tergugat turun diperjalanan pulang ke rumah lalu menemui Ketua Rw dan memberitahukan melalui pengeras suara tentang peristiwa kematian tersebut.

- Tahun 2017 melalui telepon dari keluarga tergugat di Surabaya, dan diterima oleh penggugat, mengabarkan kakak tergugat dalam keadaan sakit dan ingin bertemu dengan tergugat. Selajutnya penggugat menyuruh terrgugat pergi ke Surabaya pada malam harinya dengan kereta api disertai seorang pendamping yang biayanya digalang oleh penggugat.

- Seminggu kemudian penggugat menerima telpon lagi dari keluarga kakak tergugat di Surabaya mengabarkan kakak tergugat meninggal dunia dan akan dimakamkan ke esokan harinya dengan upacara militer, selanjutnya penggugat menyuruh anak tergugat/penggugat ikut bersama tergugat menggunakan mobil milik anak tergugat/penggugat.

- Tahun 2017 dibulan September, penggugat mengatakan kepada tergugat seolah olah minta ijin akan mengadakan reunion dengan teman teman sesama haji umroh yang tidak tergugat kenal di Jogjakarta, dan pada saatnya tiba berangkat malam hari menggunakan sebuah mobil pribadi milik temannya tersebut selama 3 hari 4 malam dan banyak cerita yang penggugat katakan kepada tergugat.

Hlm. 21 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Selang beberapa minggu kemudian, tergugat kedatangan tamu penggugat yang tidak tergugat kenal sebelumnya berinisial Hj SY, sebagai suruhan seorang laki laki berinisial HDK untuk menjemput penggugat pergi lagi ke Jogjakarta dengan menggunakan jasa kereta api malam yang tiketnya sudah dipesan. Mendengar maksud dan tujuan kedatangan tamu penggugat tersebut, tergugat betul betul merasa dilecehkan sebagai suami penggugat dan terjadilah percekocokan antara tergugat dengan tamu penggugat tersebut, dan terdengar oleh penggugat yang sedang ada di kamar mandi, dan segera naik ke lantai atas, penggugat menanyakan ada apa ribut ribut, dan dijawab oleh tamu tersebut si bapak menanyakan maksud dan tujuan kedatangan saya kesini, lalu dijawab akan menjemput ibu xxxxx (penggugat) sebab nanti malam sudah ada janji akan pergi lagi ke Jogjakarta. Lalu penggugat menegur tamu tersebut seolah olah meralat perkataan tamu tersebut dengan kata kata Ibu Salah ngomong kepada suami saya (tergugat) yang menyuruh menjemput saya (penggugat) itu bukan HDK melainkan seorang perempuan berinisial HN teman penggugat untuk pergi ke pengaosan, kemudian karena tergugat merasa kesal, mengakhiri percekocokan antara penggugat dan tamu tersebut, dengan cara menyuruh pergi tamu penggugat dengan pesan katakan kepada HDK, penggugat tidak bisa mendampingi dilarang oleh suaminya. Maka terjadilah percekocokan/pertengkaran jarak jauh antara penggugat di lantai atas dengan tergugat di lantai bawah, termasuk melemparkan segala benda yang ada di lantai atas disaksikan oleh cucu dan anak menantu, sambil mengeluarkan kata kata kotor yang tidak layak diucapkan seorang istri kepada suaminya, gara gara melarang

Hlm. 22 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



meninggalkan rumah, sesuai ajaran syariat islam, malah menjadi suatu mala petaka minta cerai, melalui gugatan tanggal 5 Oktober 2018 ke Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara No 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi, yang mengabulkan permohonan penggugat. Bahwa tergugat melarang penggugat bepergian meninggalkan rumah, merupakan bentuk perhatian yang bersipat protektip dan wajib hukumnya dilakukan seorang suami, demi menjaga nama baik penggugat dan keluarga, demi melindungi harkat dan martabat penggugat sendiri dari berbagai fitnah yang gejalanya sudah timbul selama ini. Bahwa tergugat tidak yakin terhadap perumpamaan sebagai pendapat manusia biasa. Selain tergugat yakin yang seyakinnya yakinnya terhadap ajaran kitab Suci Al Quran Nur Karim termasuk Sunnah Rasulullah SAW yang gampang di praktekkan, sebagai jalan hidup menuju surganya Allah SWT Yang Maha Tinggi kekuasaannya diatas segala galanya. Bahwa Allah SWT tidak akan pernah menciptakan manusia berada dalam satu martabat, Bahwa Allah SWT akan merubah martabat itu apabila ada upaya manusia untuk merubahnya, sekarang atau nanti setelah azal tiba. Bahwa dalam hal tergugat melarang penggugat sebagai istri tergugat sering bepergian(sapar) apalagi ke tempat tujuan yang jauh dalam hitungan hari sampai minggu tanpa alasan yang jelas dan atau tanpa izin/didampingi suami/orang kepercayaan suami, sebagai mahromnya. Ditemukan tergugat dalm tafsir Surat Al-Ahzab ayat 33 sebagai syariat islam yang artinya “Sesungguhnya seorang istri lebih baik berdiam diri di rumah, apabila tidak diijinkan suaminya“ demikian Imam Namawi mengatakan “kesimpulannya pada setiap yang namanya safar maka seorang wanita dilarang keluar kecuali dengan suami atau

Hlm. 23 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



mahromnya, baik selama 3 hari, 2 hari, 1 mil atau semacamnya”, berdasarkan Hadis Ibnu Abas bahwa Rasulullah SAW “Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama Mahromnya“. Bahwa larangan tergugat kepada Penggugat tersebut telah disalah pahami oleh penggugat sampai saat ini, setelah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 61.K/Ag/2020 tertanggal 19 Maret 2020, yang relaas pemberitahuan putusan tersebut diterima pada tanggal 16 September 2020 melalui Pengadilan Agama Kotip Cimahi. Bahwa penggugat memperlihatkan keanehan untuk kesekian kalinya sebab dilarang bepergian lagi dan lagi, malah menuduh tergugat sebagai rajanya cemburuan atau curiga, bahkan menuduh penggugat seolah olah telah berselingkuh dengan laki laki lain, padahal tuduhan tersebut keluar dari mulut penggugat sendiri. Bahwa tergugat menggiring penggugat sebagai istri tergugat merupakan pembelajaran/tarbiah melalui ajaran Syariat Agama Islam, justru menyayangi/mencintai, penggugat yang kental dengan Habluminallahnya, telah melaksanakan 5 rukun islam secara mantap, maka atas dasar hal tersebut terjadinya perkecokan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat selama kurun waktu tersebut hanya terjadi satu kali semata, sementara terjadinya perkecokan/pertengkaran dan sejenisnya antara penggugat dengan tergugat, sebelum tahun 2016 sudah terbantahkan oleh pernyataan penggugat sendiri pada butir 3 dan 4 gugatan dan refliknya.

- Dalam hal penggugat mengajukan lagi gugatan baru dalam perkara sejenis ke 2 kali dengan menggunakan hukum keluarga/family recht ke Pengadilan Agama Soreang secara Kodifikasi hukum tepat sesuai domisili hukum tergugat/penggugat di Kab Bandung. Akan tetapi secara

Hlm. 24 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



prosesual keperdataan tidak tepat sekalipun penggugat mengangkat Yuris prudensi No 110,K/Ag/1992 tanggal 24 juli 1993 dengan argumen sebagai berikut

- Bahwa putusan MA.RI No 61.K/Ag/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang berpihak kepada tergugat/termohon kasasi, tidak bersifat mengatur dan memaksa selain hanya bersipat menetapkan tidak ada tenggang waktu yang ditentukan dalam naskah putusan tersebut penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan alasan putusan MA No 61.K/Ag/2020 tgl 19 Maret 2020 hanya melahirkan rumah tangga yang lebih buruk dst, sebagaimana penggugat ajukan pada gugatannya tersebut. Demikian halnya Yuris prudensi MA No. 110,K/Ag/1992 tanggal 24 Juli 1993 hanya bersipat menyeragamkan pendapat badan badan peradilan agama di seluruh Indonesia, tentang adanya perbedaan dalam hal dapat dan tidak dapat (*nebis in idem*), diajukan gugatan baru dengan menggunakan hukum keluarga (*Family recht*) sementara putusan MA. RI hanya dapat berubah/ditinjau kembali melalui upaya hukum istimewa/luar biasa dalam bentuk PK.

- Bahwa andaikan saja benar kedua naskah lembaga tinggi Negara/Mahkamah Agung RI itu memberikan tenggang waktu, untuk dapat diajukan gugatan baru dengan alasan sebagaimana penggugat angkat dalam butir gugatannya, kurun waktu selama kurang lebih 5 bulan sejak Relas pemberitahuan putusan kasasi diterima tergugat pada tanggal 16 September 2020, jelas tidak cukup waktu sebab penggugat lebih meningkatkan intensitas dan frekuensi bepergian meninggalkan rumah, baik keluar propinsi, kabupaten dan domestik sehingga tingkat bertemu dengan tergugat termasuk keluarga sangat langka, termasuk apabila ada di rumah,

Hlm. 25 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



mengunci diri di kamarnya melakukan isolasi mandiri dan jaga jarak sesuai protokol kesehatan. Pada saat negara/pemerintah menyatakan keadaan darurat pandemi corona virus diseases (Covid19), malah berwisata, sementara mudikpun dilarang.

- Bahwa apabila kemajuan rumah tangga tergugat dan penggugat setelah putusan MA hanya ditandai dengan tegur sapa, salaman dialog dan sejenisnya telah dilakukan tergugat sebagai berikut :

- Penggugat mengatakan kepada tergugat, tidak ada kepastian, merasa digantung dan dijawab oleh tergugat sambil memperlihatkan relaaas pemberitahuan putusan kasasi yang tergeletak diatas meja, sebagai kepastian hukum harus islah/rujuk dan seterusnya.

- Penggugat mengatakan kepada tergugat akan ke PA Cimahi mengambil surat nikah. Dijawab silahkan dan hati hati.

- Penggugat mengatakan kepada tergugat ingin bercerai secara baik baik tidak seperti musuh dijawab oleh tergugat belum waktunya.

- Penggugat meminta tergugat mengucapkan cerai secara lisan dijawab tergugat belum waktunya, nanti juga akan terjadi perpisahan diantara kita melalui perceraian tersebut.

- Pada masa persidangan ke 2, penggugat naik mobil bersama tergugat dan bersalaman didepan mediator.

- Pada masa persidangan berikutnya yang disaksikan oleh Rohaniawan atas perintah Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) PA Soreang penggugat tidak mau bersalaman dengan tergugat dengan mengatakan memaafkan soal mudah dan penggugat merasa sakit hati identik dengan penyakit non infeksius/gangguan kejiwaan yang secara medis

Hlm. 26 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



tidak bisa di obati selain akan pulih secara alami, sesuai saran pendapat Dokter yang mewawancarai tergugat, sebelum penggugat dipensiun dinikan.

- Bahwa benar, saksi dari tergugat yaitu Rahmat Bin Nata, 74 tahun sebagai petani berpendidikan SLTP dan Tata Rustandi Bin Kamsa 56 tahun, pendidikan SLTA yang diberi mandat oleh Majelis Hakim PA Cimahi memediasi penggugat tentang kelanjutan rumah tangga dengan tergugat setelah sidang pembuktian , akan tetapi sungguh aneh tapi nyata penggugat menyatakan sebagai berikut :

1. Merasa kasihan kepada Kang xxxxx (tergugat) harus bersidang dalam keadaan sakit mengurus ini dan itu mending kita bercerai secara agama sambil Penggugat mengeluarkan konsep surat pernyataan tergugat menceraikan penggugat secara dibawah tangan sebagaimana dimaksud diatas, yang sudah lusuh dan sulit dibaca, untuk diketik menjadi utuh oleh tergugat melalui Kantor Hukum Ade Ahmad Sulaeman SH. MH dan rekan.
2. Setelah selesai diketik, tidak ditanda tangani, karena dianggap jebakan yang aneh, tinggal putusan Pengadilan Agama Cimahi, malah minta bercerai dibawah tangan, sehingga kedua saksi tergugat tsb, tidak melaporkan hasilnya kepada pemberi mandat.
3. Penggugat mengatakan dengan memperagakan perilaku hakim ketika sedang bersidang, ketok palu dsb sehingga penggugat merasa tidak nyaman bersidang sehingga tidak heran dalam gugatan baru penggugat memakai jasa kuasa hukum.

- Bahwa didalam gugatan dan Refliknya, penggugat telah menyatakan, talak sebagai satu satunya bentuk solusi dalam mengakhiri kemelut yang selama ini terjadi dalam

Hlm. 27 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



rumah tangga penggugat dan tergugat, agar tidak melanggar norma hukum dan agama.

- Bahwa sekalipun pendapat demikian dipandang tergugat seolah olah melebihi kekuasaan Tuhan, Pemilik kekuasaan diatas segala galanya dapat diterima oleh tergugat, termasuk akan memenuhi/mengabulkan keinginan penggugat, akan tetapi bukan sekarang dalam perkara ini, selain nanti demi waktu yang tepat setelah kedua belah pihak yang berseteru/bersengketa dalam perkara ini larval (pulih kembali) dalam bentuk ikrar talak di sini di Pengadilan Agama Soreang. Sehingga perceraian sebagai hak suami/istri, disukai dan atau tidak dibenci Allah SWT, dengan satu alasan bahwa kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi melanjutkan bahtera rumah tangga yang sewaktu waktu dapat berubah, diwarnai dengan berbagai kesalahan/pelanggaran, larangan. Sebab jangankan manusia biasa seorang Nabi pun dengan hanya melakukan satu kesalahan yang tidak di indahkan dikeluarkan dari SurgaNya Allah SWT.

- Bahwa tergugat berasumsi perkara ini akan bermuara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, untuk kedua kalinya.

- Bahwa masalah talak dijadikan salah satu solusi dalam mengakhiri kemelut rumah tangga antara tergugat dan penggugat, oleh penggugat dalam gugatan dan Refliknya, maka tergugatpun mempunyai hak untuk berargumentasi sebagai suatu solusi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama PA Soreang yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya sesuai uraian dan dalil dalil jawaban termasuk dufflik tergugat.

- Bahwa berdasarkan segala uraian dan dalil dalil tergugat sebagai fakta hukum yang sebenarnya terhadap

Hlm. 28 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



perjalanan hidup berumah tangga tergugat dan penggugat selama 38 tahun dalam usia lanjut. Mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, serta dimulyakan Allah SWT. Memutuskan :

Frimer

1. Mengabulkan permohonan tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama penggugat, sampai akhrit hidup.
2. Menolak permohonan penggugat atau paling tidak menyatakan permohonan penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Cacat demi hukum/diajukan terlalu dini/ niet ontvankelijke verklaard .

Subsidair;

Apabila ketua berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya secara berimbang.

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

BUKTI SURAT :

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat Nomor xxxxxxxx tanggal 04 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
- 1.3. Surat Pernyataan/ Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang aslinya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada

Hlm. 29 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



tahun 2005 yang pokoknya: bila terjadi pelanggaran atas yang diperjanjikan, Tergugat bersedia untuk menceraikan Penggugat. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

1.4. Salinan Putusan Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 21 Mei 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);

1.5. Salinan Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal Mei 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);

1.6. Salinan Putusan Nomor 61 K/Ag/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 15 September 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);

SAKSI:

2.1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, mengaku sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 04 Juli 1983 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung;

Hlm. 30 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak sudah dimediasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh kakak-kakak Penggugat sejak tahun 2005 namun sekarang kakak-kakak Penggugat sudah meninggal semua;
- Bahwa saksi telah juga mediasi Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari mediasi tersebut, saksi tahu sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat sebab pertengkaran mereka karena Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah kamar, Penggugat di ruang bagian atas rumah (tingkat 2) dan Tergugat di ruang bawah (tingkat dasar) dari rumah kediaman Bersama;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup memediasi kedua belah pihak;

2.2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, mengaku sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 04 Juli 1983 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun

Hlm. 31 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



2005 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak sudah dimediasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh kakak-kakak Penggugat sejak tahun 2005 namun sekarang kakak-kakak Penggugat sudah meninggal semua;
- Bahwa dari mediasi tersebut, saksi tahu sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat sebab pertengkaran mereka karena Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, bahwa Penggugat pernah dituduh pacarana padahal Penggugat pergi ke masjid untuk pengajian;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah kamar, Penggugat di ruang bagian atas rumah (tingkat 2) dan Tergugat di ruang bawah (tingkat dasar) dari rumah kediaman Bersama;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup memediasi kedua belah pihak;

2.3. SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, mengaku sebagai menantu Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 04 Juli 1983 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan

Hlm. 32 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mendengar pertengkaran dengan suara keras pada tahun 2016 tersebut ketika saksi sedang memandikan anak saksi;

- Bahwa saksi tahu akibat pertengkaran tersebut terjadi hal-hal yaitu:

1. Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa meski lebaran.
2. Pisah ranjang yang mana Penggugat di ruang atas dan Tergugat di ruang bawah.
3. Aktivitas masak pun berbeda, Penggugat memasak dengan anak kedua (xxxx) sedang Tergugat masak dengan anak pertama (xxxxx).
4. Tergugat sering menghindar jika bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan ada kecurigaan Penggugat selingkuh lalu merembet ke hal-hal kecil;

- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkannya;

Bahwa, atas Pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat apapun, namun Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 33 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi mengontrak rumah Tergugat hingga tahun 1986;
- Bahwa saksi dan Tergugat masih hubungan baik karena saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat yang berstatus tokoh masyarakat di desa Pakutandang, Ciparay;
- Bahwa sejak sekitar tahun 1986 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi juga menjadi saksi tahu adanya gugat cerai Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga kedua belah pihak pernah dirukunkan oleh pak Aep Saepulloh namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dari putusan Pengadilan Agama Cimahi sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat perkara cerai gugat pada tahun 2018 berlangsung hingga kasasi yang dimenangkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak putusan kasasi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan kearah yang baik, tetap tidak harmonis, saling diam dan acuh sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Pensiunan PNS, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai kakak Tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Palendang No. 7 RT.06 RW. 03 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;

Hlm. 34 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertegur sapa;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal serumah, namun rumahnya sudah disekat dan tinggal masing-masing. Penggugat tinggal di lantai atas sedangkan Tergugat tinggal di lantai bawah;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yaitu pada bulan Juli 2021, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkannya;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, serta mohon Putusan;

Bahwa, kemudian Tergugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian

Hlm. 35 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (*vide bukti P.1*), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. Mahbub selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak

Hlm. 36 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2005 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dikarenakan :

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan percekcoakan terus menerus dikarenakan Tergugat selalu berperasangka buruk dan tidak percaya kepada Penggugat;
- b. Tergugat sikapnya sudah tidak perhatian dan kurang berkomunikasi baik dengan Penggugat;
- c. Bahwa atas dua permasalahan diatas telah diajukan gugatan dan diputuskan yang pada pokoknya sebagai berikut, gugatan Penggugat ke pengadilan Agama Cimahi dalam Putusan Nomor **8964/Pdr.G/2018/PA.Cmi** yang mengabulkan gugatan perceraian lalu Tergugat banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diputus sesuai dengan Putusan Nomor **184/Pdt.G/2019/PTA.Bdg**, dengan amar putusan menguatkan Putusan Nomor 8964/Pdr.G/2018/PA.Cmi, lalu Tergugat Kasasi kepada Mahkamah Agung yang dalam Putusan Nomor 61 K/Ag/2020 yang memutuskan membatalkan putusan putusan banding Nomor 8964/Pdr.G/2018/PA.Cmi dan kasasi mengadili sendiri : menolak gugatan Penggugat;
- d. Bahwa sejak diputusnya Permohonan Kasasi Nomor 61 K/Ag/2020 oleh Mahkamah Agung, tidak ada perubahan yang positif terhadap hubungan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat, dengan kata lain hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sama seperti dahulu pada awal didaftarkannya Gugatan ke

Hlm. 37 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



Pengadilan Agama Cimahi, baik dari mulai sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat serta dalam hal keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi layaknya suami istri sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya *Tergugat* telah membenarkan secara berklausula dalil-dalil tersebut dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap perkara *aquo* meski perkara yang sama telah diputuskan dalam kasasi, diberlakukan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang berbunyi : "*dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas ne bis in idem*", oleh karenanya pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam

Hlm. 38 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan Sema No. 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, Serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020

Hlm. 39 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan yang sengaja dibuat untuk alat bukti yang isi dan tandatangan diakui oleh Tergugat, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 40 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan/perjanjian yang isinya sebagaimana termaksud dalam surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, tersebut terbukti bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cimahi dengan putusan Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, tersebut terbukti bahwa Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 19 Maret 2019 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 184/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 14 Agustus 2019 yang menguatkan putusan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut terbukti bahwa Tergugat telah mengajukan kasasi atas putusan tingkat banding Nomor 184/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 14 Agustus 2019 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 61K/Ag/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang mengabulkan permohonan kasasi Tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 184/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 14 Agustus 2019 dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di

Hlm. 41 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan para saksi tersebut menerangkan yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas sehingga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR *jo.* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR *jo.* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalam perkara ini beberapa hal sebagaimana dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Kekuatan pembuktian pengakuan yang diucapkan dalam persidangan merupakan bukti sempurna dan menentukan dan tidak dapat dicabut kembali, kecuali karena keliru mengenai fakta atau peristiwa kejadiannya, bukan kekeliruan mengenai hukumnya sesuai pasal Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di peridangan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, dengan Penggugat di lantai kedua dari kediaman Bersama dan Tergugat di lantai pertama kediaman bersama dan sudah tidak tegur sapa meski masa lebaran sejak kurang lebih dari 4 tahun yang lalu sampai sekarang maka Majelis Hakim

Hlm. 42 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *“dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”*, hal mana keadaan tidak tinggal sekamar yang dibarengi tidak kembalinya seperti keadaan semula yaitu masa harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak didapatkan bukti kuat yang mengarah kepada kondisi *“Penggugat berselingkuh”* namun pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan kerasnya sikap kedua belah pihak dalam menghadapi cobaan rumah tangga yang berbentuk *“kecemburuan”*, sehingga masalah menjadi besar bagi kedua pihak dan tidak adanya saling toleransi dan memaafkan hal mana dibuktikan dengan terjadinya tidak tegur sapa meski masa lebaran, pisah ranjang bahkan pisah masak masakan keseharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 4 Juli 1983;
2. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Penggugat merasa dituduh Tergugat melakukan perbuatan selingkuh;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti semula (rukun dan harmonis), yang dibuktikan dengan keadaan sebagai berikut :

Hlm. 43 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



- a. Penggugat dan Tergugat telah tidak tegur sapa meski masa lebaran sampai sekarang;
 - b. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, hal mana Penggugat tinggal di kediaman Bersama bagian atas dan Tergugat tinggal di kediaman Bersama di bagian bawah sampai sekarang.
 - c. Penggugat dan Tergugat telah pisah dalam hal memasak makanan sehari-hari, yang mana Penggugat masak bersama anak laki-laki, dan Tergugat dengan anak perempuannya.
3. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak pertengkaran pada tahun 2016 sampai sekarang telah 4 (empat) tahun dan tidak pernah tinggal sekamar lagi serta antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

Hlm. 44 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga berkeras mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat Terhadap Tergugat maka pendapat fiqh dalam Kitab “*Ghoyah al-Marom*”, halaman 162 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقاً

Artinya : *”Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan

Hlm. 45 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu:

دَرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan

Hlm. 46 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa: *“Suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti tiga unsur terjadinya perceraian hal mana di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) maka sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis *talak ba'in sughra* yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hlm. 47 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis *talak satu bain sughra*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1443 **Hijriyah**, oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** dan **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Shapar 1443 **Hijriyah** oleh kami **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I.,**

Hlm. 48 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Soleh Nurdin, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	260.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	390.000,0

(Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 49 dari 49 hlm. Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)